

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan berkelompok ini mengakibatkan manusia dinamakan sebagai makhluk sosial.¹

Suatu komunitas atau kelompok yang terdiri dari bermacam – macam manusia pastilah membutuhkan seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan yang terdapat dikelompoknya pada awal mulainya dikenal sistem feodalisme yaitu kepemimpinan yang dipimpin oleh para bangsawan dan raja yang dimana raja yang dianggap sebagai utusan Tuhan yang dikirim untuk memimpin kelompok tersebut dan pemimpin-pemimpin selanjutnya berasal dari keturunan raja tersebut tetapi pada perkembangannya terdapat sistem pemilihan yang berlandaskan kehendak rakyat, rakyat menghendaki dan dapat memilih sendiri siapa pemimpinnya sistem ini dikenal dengan sebutan demokrasi.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm.13.

² Rudiarji Mulya, *Feodalisme Dan Imperialisme Di Era Global*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014, hlm.3.

Dalam ilmu hukum sudah menjadi pemahaman bahwa suatu Negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik, sebab dengan kehadiran partai politik berarti adanya pengakuan penguasa akan hak warga Negara untuk menyatakan pendapat. Bahkan partai politik sekarang ini sangat dibutuhkan eksistensinya sebab partai politik diartikan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai penggandeng antara rakyat dan badan-badan pemerintah yang pada akhirnya melaksanakan kehendak atau mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagai mana di wujudkan dalam hukum dan kebijakan.³

Stabilitas sistem politik yang berkembang sangat tergantung atas kekokohan partai politik yang dimiliki. Partai politik, sebaiknya hanya dapat menjadi kuat sejauh ia mampu melembagakan dukungan massa. Untuk itu keberadaan suatu partai politik dalam suatu sistem politik akan dapat berjalan dengan baik apabila di berikan ruang yang memadai. Namun yang menjadi titik perhatian disini adalah untuk dapat berkompetisi secara fair, partai politik membutuhkan ruang yang memungkinkan berkembang sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya dalam kehidupan bernegara.⁴

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “*checks and balances*” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi

³ *Ibid* hlm.10.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm.30.

kelembagaan negara itu sesuai prinsip “*checks and balances*” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.⁵

Partai politik di bentuk oleh masyarakat sebagai bentuk jaminan kebebasan yang di atur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota yang secara universal diakui merupakan hal yang utama dalam demokrasi yaitu adanya jaminan dalam konstitusi terhadap hak-hak asasi bagi setiap orang.⁶ Pembentukan partai-partai politik baru pun bermunculan setelah terjadinya reformasi yang memberikan kebebasan berpolitik sejak tahun 1998 kepada setiap warga Negara Indonesia dalam menuju pemilihan umum tahun 1999. Hal ini terbukti dengan hadirnya 48 partai politik yang mana 45 diantaranya adalah partai-partai politik yang baru.⁷

⁵ *Ibid* hlm.31.

⁶ Koiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.30

⁷ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 2007, hlm.40.

Pada 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU Parpol tahun 2011 ini kabarnya akan direvisi lagi. Namun, sampai saat ini, UU Parpol tahun 2011 ini merupakan UU Parpol yang berlaku dan mengatur partai politik, termasuk syarat pembentukan dan kepesertaan partai politik dalam Pemilu 2019.⁸

Ada dua sub-bagian terkait dengan hal pembentukan partai politik. Pertama, syarat pendirian partai dengan akta notaris. Kedua, syarat untuk mendaftarkan partai yang sudah berakta notaris sebagai badan hukum. Kedua hal itu bisa dilihat sebagai fase yang berbeda dalam pembentukan partai politik. Siapapun yang ingin membentuk partai, pertama-tama, harus memenuhi syarat pendirian untuk bisa membuat akta notarisnya. Setelah berakta notaris, selanjutnya harus memenuhi syarat lain lagi agar partai yang ingin didirikan tersebut bisa didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai badan hukum. Hanya partai yang sudah berbadan hukum yang bisa mengikuti Pemilu, berakta notaris saja tidak cukup.

Syarat pendirian partai terdapat dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Salah satu syaratnya adalah bahwa partai politik harus didirikan oleh setidaknya 30 orang WNI yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Artinya, jika sekarang terdapat 34 provinsi di Indonesia, diperlukan 1020 orang pendiri partai yang tersebar

⁸ Media Indonesia, *Syarat Bentuk Parpol Perlu Penyederhanaan*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/265692-syarat-bentuk-parpol-perlu-penyederhanaan> Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 15.00.

secara merata di seluruh provinsi. Syarat ini jauh lebih berat dibandingkan UU Parpol sebelumnya, yaitu UU No. 2 Tahun 2008, dimana hanya diperlukan 50 WNI yang sudah berusia 21 tahun sebagai pendiri partai politik.

Syarat tersebut tentunya memberatkan masyarakat yang ingin mendirikan partai politik, akan sulit jika harus mengumpulkan 1020 orang pendiri partai yang wajib tersebar secara merata di seluruh provinsi Indonesia. Konsekuensi pertama yang timbul adalah tidak dapat dibentuknya partai lokal, kecuali untuk wilayah aceh yang mempunyai landasan hukum yang khusus. Kita ambil contoh saja jika seseorang yang berada di provinsi papua ingin mendirikan partai, khususnya partai yang berbasis agama, maka harus bisa mengumpulkan 30 pendiri yang berasal dari provinsi aceh yang notabenenya memiliki agama, kultur dan pandang politik yang berbeda dengan provinsi papua. Bila uang adalah modal utama pendirian sebuah perusahaan, maka pendirian partai politik bukan hanya membutuhkan modal uang yang kuat, tapi juga jaringan yang luas.

Syarat untuk menjadikan partai sebagai badan hukum lebih berat lagi. Syarat itu terdapat dalam pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Salah satu syaratnya adalah memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, partai harus memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap akhir Pemilu. Maka jika dijumlahkan, jumlah kantor tetap yang harus dimiliki

adalah kurang lebih sebanyak 549 kantor. Yang terakhir ini tentu dalam pelaksanaannya membutuhkan dana yang sangat besar.

Syarat tersebut lebih berat dari syarat menjadi badan hukum dalam UU Parpol tahun 2008, yaitu memiliki kepengurusan di 60 persen provinsi, 50 persen kabupaten/kota dan 25 persen kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Adapun untuk kantor partai, UU Parpol tahun 2008 hanya menyebutkan partai harus memiliki kantor tetap tanpa rincian lebih lanjut.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pendirian atau pembentukan partai politik lebih mudah dilakukan pada era saat itu karena cukup mengumpulkan 50 (lima puluh) orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan asal provinsi yang tidak ditentukan. Begitu juga dengan pembentukan partai politik berbadan hukum yang tidak begitu sulit yaitu cukup memiliki kepengurusan di 60 persen provinsi, 50 persen kabupaten/kota dan 25 persen kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan dan tidak diharuskan memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sepanjang UU No.2 Tahun 2011 berlaku sampai saat ini (2011- 2020) hanya ada 2 partai yang berhasil dibentuk dan lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo. Selain daripada itu merupakan partai politik yang terbentuk dari hasil fusi partai politik lama. Salah satu contoh partai yang gagal terbentuk adalah Partai Buruh, pemilu legislatif tahun 2009 menjadi pemilu terakhir bagi

Partai Buruh tersebut karena menjelang pemilu 2014, Partai Buruh membubarkan diri karena kekurangan dana operasional, diakui langsung oleh Muchtar Pakpahan sebagai mantan Ketua DPP Partai Buruh. Selanjutnya pada pemilu 2019, beliau menceritakan, serikat-serikat buruh sempat berkumpul dan sepakat untuk mendirikan partai buruh kembali, namun kembali terbentur masalah pendanaan dan akhirnya dibatalkan.⁹ Selain partai berbasis buruh, partai berbasis lingkungan yaitu Partai Hijau pun terkena dampak persyaratan tersebut dengan masalah yang hampir serupa dengan apa yang dialami oleh partai buruh.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai politik yang berhasil terbentuk setelah berlakunya UU No.2 Tahun 2011. Partai Perindo didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, yang merupakan seorang pengusaha dan pemilik perusahaan konglomerat multinasional MNC Group. Meski baru seumur jagung, Partai Perindo mampu menunjukkan eksistensinya dengan kekuatan media dan publikasi. Hal tersebut yang terus menerus digaungkan oleh Partai Perindo, mengingat HT adalah raja media di Indonesia. Selanjutnya yaitu PSI, menurut akta pendirian Partai PSI, salah satu pendiri dari partai tersebut adalah Jeffrie Geovanie, yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina

⁹ *Ibid.*

PSI. Jeffrie Geovanie adalah seorang pengusaha dan pemilik Saiful Mujani Research (SMRC).¹⁰

Salah satu dalih dominan dari DPR mengapa syarat pembentukan partai ini dibuat berat adalah agar partainya berkualitas. Menurut para legislatif, partai dengan jumlah pendiri dan kepengurusan yang banyak serta tersebar luas akan berkualitas. Namun realita saat ini berkata lain. Jika disesuaikan kembali dengan realita, pandangan dan pendapat masyarakat pada umumnya saat ini, partai-partai besar sekarang yang berada di DPR dapat dikatakan bukanlah partai yang berkualitas. Fakta banyaknya anggota DPR yang terlibat kasus korupsi dan menjadi pesakitan komisi antirasuah tidak dapat terbantahkan. Bahkan tidak sedikit level pimpinan pada partai politik dan para pengurusnya yang terkena kasus korupsi. Tak heran jika dalam survei Global Corruption Barometer (GCB), survey tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Dengan demikian, alasan agar partai politik semakin berkualitas tidak sepenuhnya terbukti. Belum lagi adanya argumen bahwa syarat-syarat tersebut mempersulit hak berdemokrasi khususnya hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan*

¹⁰ Fellyanda Suci Agiesta, *Mengintip Biaya Iklan Kampanye Perindo, Psi Dan Hanura*, <https://www.merdeka.com/politik/mengintip-biaya-iklan-kampanye-perindo-psi-dan-hanura-di-tv-habis-berapa/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020, Pukul 16.00 WIB.

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” UUD 1945 telah memberikan jaminan yang sangat tegas terhadap hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam pelaksanaannya memang terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan kebebasan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut, pembatasan dalam undang-undang seperti yang dimaksud pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, harus pula diingat bahwa hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul seperti dimaksud dalam pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28 UUD 1945 tersebut di atas, terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran hati nurani. Karena, kemerdekaan berserikat atau *freedom of association* itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara bekerjasama dengan orang lain yang seide dan seaspirasi.

Dalam UUD 1945, hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap dan hati nurani itu dijamin dengan tegas oleh pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Ketentuan pasal ini dianggap sangat fundamental, sehingga digolongkan dalam

kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti yang ditentukan dalam pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa “*hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*”. Maka Jika *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka seharusnya *freedom of association* sebagai salah satu bentuk penyaluran *freedom of expression* tersebut juga tidak dapat dikurangi.

Berdasarkan pasal 28 dan 28J UUD 1945, maka setiap pengaturan dan pembatasan yang dibuat tidak boleh bersifat mengurangi kebebasan atas berserikat itu. Jika pun ada maka pengaturan dan pembatasan itu harus benar-benar didasarkan atas suatu alasan rasional yang masuk akal dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Setelah ditelusuri oleh penulis bahwa terdapat karya ilmiah yang memiliki judul penelitian yang mirip seperti yang penulis bahas yaitu: “**Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**” yang ditulis oleh Fadli dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2012 akan tetapi fokus penelitian yang peneliti bahas berbeda karena mengkaji tentang perbandingan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta berkaitan dengan hak kebebasan

berserikat, sehingga keoriginalitas karya ilmiah skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM HAL PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana perbandingan kesempatan membentuk partai politik sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana negara melindungi hak berserikat dari setiap warga negara dalam membentuk partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan kesempatan membentuk partai politik sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Negara melindungi Hak Berserikat dari setiap warga negara dalam membentuk partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam perkembangan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dan bagi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai syarat pembentukan partai politik bagi seorang yuris.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dalam pembaharuan yang mana mengikuti perkembangan di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dapat menambah wawasan di bidang keilmuan khususnya dibidang ketatanegaraan yang berkaitan dengan undang-undang partai politik.
- b. Sebagai bahan masukan bagi partai politik untuk melengkapi dirinya dalam memasuki dunia kepartaian.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mengatur pembentukan partai politik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

Untuk menentukan pilihan teori yang digunakan dalam menganalisa dan memecahkan masalah dalam penelitian tugas akhir ini, maka penulis memetakan permasalahan tersebut berdasarkan latar belakang yang telah diruikan diatas, teori-teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintah bagi rakyat. Hal ini karena kata “demokrasi” berasal dari Negara Yunani yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti kekuasaan. Hertz menyatakan bahwa demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota

masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif politik yaitu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga atas orang lain. Oleh karena itu, negara demokrasi menghendaki atau menuntut pertanggung jawaban dari pada yang memerintah untuk di perintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi perorangan atau kelompok atau hak-hak asasi manusia, melainkan harus melindungi hak asasi tersebut.¹¹

Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan dan kewenangan partai politik merupakan salah satu bentuk kelembagaan sebagai wujud ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat. Sehingga, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *cek and balances* dalam arti luas.

Kebebasan berserikat merupakan hak yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal ini disebabkan oleh setiap manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam masyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang bersifat alamiah.¹²

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm.5

¹² Yusuf Kalla, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.20.

Sumber rujukan internasional tentang standar kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi adalah instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku universal, terbatas, ataupun yang berlaku hanya dalam lingkup regional saja. Contoh adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan kemerdekaan berserikat. Hal ini di atur dalam UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

Kebebasan orang untuk berkumpul dan berserikat menyangkut kebebasan untuk menentukan pilihan berorganisasi dengan atau kemana. Artinya, seseorang seharusnya sukarela menentukan sendiri kehendak bebasnya itu, tidak karena dipaksa ataupun digiring orang lain untuk mengikuti suatu organisasi. Oleh karena itu, tidak ada pembatasan ataupun pengekangan kepada siapapun untuk mendirikan suatu partai politik, juga untuk berpartai dan berorganisasi. Semua orang berhak untuk mendirikan organisasi partai dalam rangka mengekspresikan pandangan dan ide serta mewujudkan aspirasi politiknya masing-masing melalui perjuangan politik kenegaraan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau

mejelaskan secara detail tentang suatu topik yang akan dibahas.¹³ Berikut adalah kerangka konseptual yang Penulis rangkum menjadi suatu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan :

- a) **Perbandingan** adalah perbedaan (selisih) kesamaan.¹⁴
- b) **Syarat** merupakan segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya) atau janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi);¹⁵
- c) **Pembentukan** adalah proses, cara, perbuatan membentuk;¹⁶
- d) **Badan hukum** dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Dalam hukum tata negara badan hukum publik (*publiekrecht*) merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik;¹⁷
- e) **Partai politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm.70

¹⁴ <https://Kbbi.Web.Id/Syarat> Diakses Pada Tanggal 6 April 2020, Pukul 17.00 WIB

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm.17

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;¹⁸

f) **Demokrasi** adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak preogratif politik yaitu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga atas orang lain.¹⁹

g) **Kebebasan berserikat** adalah hak yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal ini disebabkan oleh setiap manusia selalu mempunyai kecendrungan untuk bermasyarakat, dan dalam masyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang bersifat alamiah.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif atau tertulis, di dalam penyelesaian masalah hukum dari isu dan fakta hukum yang ada.²¹ Metode pendekatan yuridis normatif yang di

¹⁸ *Ibid* hlm.20

¹⁹ *Ibid* hlm.5

²⁰ *Ibid* hlm.12.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm.16.

gunakan adalah pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tugas akhir ini adalah deskriptif analitis, yaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik dalam bidang tertentu.²² Penulis berusaha untuk membawa penelitian ini kepada gambaran mengenai prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat dalam syarat pembentukan partai politik dan syarat partai politik menjadi badan hukum.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yakni:²³

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.7.

²³ Jonathan Sarwono, *Op.Cit*, hlm.16.

- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - 4) Undang-Undang No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas atau hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:²⁴
- 1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan terhadap hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Hukum , Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum yang menjadi focus dalam penelitian. Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partai

²⁴ *Ibid* hlm.19

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm.133

Politik. Contohnya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mengkaji dari sejarah penormaan syarat pembentukan partai politik dari kurun waktu tertentu.²⁶ Lebih lanjut, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara menelaah pandangan para ahli huku terutama ahli hukum tata negara kemudian menghubungkan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian serta membaca, mengkaji dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumentasi,

²⁶ *Ibid.* hlm.134

²⁷ *Ibid* hlm.135

²⁸ Rosida Tiurma Manurung, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2011, hlm 68.

dan lain sebagainya. Dalam penelitian tugas akhir ini, Penulis menggunakan metode/teknik analisis data normatif kualitatif yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. ASPEK HUKUM MENGENAI PARTAI POLITIK

Bab ini akan membahas tentang pengertian partai politik, partai politik dalam negara demokrasi, pembentukan partai politik dan badan hukum partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan doktrin hukum.

²⁹ Jonathan Sarwono, *Op.Cit.* hlm.199.

III. TINJAUAN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERSERIKAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

Bab ini akan membahas pengertian kebebasan berserikat, kebebasan berserikat dalam negara demokrasi dan partai politik sebagai bagian dari kebebasan berserikat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

IV. PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM HAL PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT

Di dalam bab ini Penulis akan berusaha untuk menganalisis jawaban dari identifikasi masalah/rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab I. Analisis penulis akan dikaitkan dengan data-data dan sumber hukum yang telah Penulis peroleh selama Penelitian berlangsung.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.